



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat Lahir : Singaraja;
Tanggal lahir : 26 Desember 1986;
Umur : 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Dewa Ketut Gde Kertawiguna beralamat kantor di Kantor Hukum Legal ACT & Co., berkantor di Jalan Kecubung Perum Agung Kirana, No. B 27 Banjar Puseh, Kediri-Tabanan 82121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dengan Nomor Register: 108/SKN/PN Tab/2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 12 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan 1 (satu) buah barang bukti yaitu berupa :
1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4717-01-005083-53-3 atas nama SAKSI_KORBAN
Dikembalikan kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN dengan alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP yaitu , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa TERDAKWA sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam rentang waktu bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Rumah orang tua saksi (korban) SAKSI_KORBAN di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, terdakwa telah “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” yaitu terhadap saksi (korban) SAKSI_KORBAN, istri sah terdakwa seperti yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2326/2009 tanggal 26 November 2009 yang ditandatangani oleh Drs. I Made Witna S., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi (korban) SAKSI_KORBAN menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008, dimana sebelum menikah terdakwa sudah bekerja di Kapal Pesiar.
- Bahwa setelah menikah saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan terdakwa tinggal di Daerah Dalung, Badung bersama dengan kedua orang tua terdakwa.
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun kemudian rumah tersebut dijual, selanjutnya saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan terdakwa membeli rumah di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2016, terdakwa berangkat bekerja ke luar negeri di Kapal pesiar dan selama terdakwa bekerja diluar negeri maka komunikasi antara terdakwa dan saksi (korban) SAKSI_KORBAN berjalan seperti biasa.
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 kedua orang tua dari saksi (korban) SAKSI_KORBAN datang ke Rumah saksi (korban) SAKSI_KORBAN di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan untuk menengok keadaan saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN yang merupakan anak hasil pernikahan antara terdakwa dengan saksi (korban) SAKSI_KORBAN tersebut, pada saat orang tua saksi (korban) SAKSI_KORBAN berada di rumah saksi (korban) SAKSI_KORBAN tersebut saksi (korban) SAKSI_KORBAN sempat bertengkar lewat telepon dengan



saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA yang merupakan Ibu kandung terdakwa, yang pada saat itu saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA sedang berada di Buleleng.

- Bahwa saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN yang merupakan bapak kandung dari saksi (korban) SAKSI_KORBAN sempat bertanya kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN dengan mengatakan “ada apa kok bertengkar dengan mertua (saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA)” dan saksi (korban) SAKSI_KORBAN mengatakan kalau saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA tersebut marah karena saksi (korban) SAKSI_KORBAN sempat bepergian dengan ibu dan keponakan saksi (korban) SAKSI_KORBAN sedangkan terdakwa sedang tidak ada dirumah, selain itu saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA tersebut juga mengatakan kalau rumah tersebut adalah rumah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi (korban) SAKSI_KORBAN mengatakan kepada saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN, kalau saksi (korban) SAKSI_KORBAN ingin tinggal bersama saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN karena sudah tidak kuat dengan sikap saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA tersebut.
- Bahwa saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN mengatakan supaya saksi (korban) SAKSI_KORBAN tersebut menelpon terdakwa terlebih dahulu untuk meminta ijin tinggal bersama saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN.
- Bahwa saksi (korban) SAKSI_KORBAN menelpon terdakwa dengan mengatakan kalau saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN sementara tinggal di kampung bersama saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, untuk menenangkan diri, dan pada waktu itu terdakwa mengijinkannya.
- Bahwa dari bulan Juli sampai September 2016, komunikasi antara saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan terdakwa masih berjalan lancar lewat telepon, bahkan pada bulan Agustus 2016 saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN sempat berbicara dengan terdakwa lewat telephone, dan saat itu saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN mengatakan kalau saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN sementara ikut tinggal bersama saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN dan pada waktu itu terdakwa mengatakan “Iya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2016, saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN mendapatkan SMS dari paman terdakwa yang biasa dipanggil saudara A_, dimana pada waktu itu saudara A_ mengirim sms yang isinya "OSA, tyang bpk A_ dalung, ampura tyang sms dulu, rencana hari selasa tanggal 20 niki, keluarga besar HN_ jagi ke melancaran sekitar jam 2 siang" (Om Swastiastu, saya Bapak A_ Dalung, mohon maaf saya sms dulu, rencana hari Selasa tanggal 20 ini, keluarga besar HN_ (terdakwa) mau ke bepergian sekitar jam 2 siang) dan pada waktu itu saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN membalas dengan mengatakan "iya, datang saja".
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016 sekitar 14.00 wita, keluarga besar terdakwa yaitu saksi IBU_KANDUNG_TERDAKWA, saudara A_ dan saksi SAKSI datang ke rumah orang tua saksi (korban) SAKSI_KORBAN di Desa , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kemudian keluarga besar terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN untuk pulang kembali ke rumah terdakwa tetapi pada saat itu saksi (korban) SAKSI_KORBAN mengatakan akan menunggu terdakwa pulang kerja dari luar negeri kemudian setelah pertemuan tersebut, saksi (korban) SAKSI_KORBAN menelpon terdakwa dan menanyakan kenapa orang tua dan perangkat desa datang ke rumah kemudian terdakwa mengatakan maksudnya adalah untuk menjemput saksi (korban) SAKSI_KORBAN dengan tujuan untuk diajak pulang ke rumah terdakwa di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan selanjutnya sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN tersebut dan terdakwa juga tidak mengirimkan uang kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN dan setelah saksi (korban) SAKSI_KORBAN tidak dikirim uang oleh terdakwa kemudian saksi (korban) SAKSI_KORBAN meminta uang kepada saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN untuk keperluan biaya sekolah dan biaya beli susu saudara ANAK_KORBAN.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2017, saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN menerima SMS dari saudara DES (paman dari terdakwa) yang isinya "osa, jik tyang pak des jagi ke sama keluarga besarnya Hn_ dari SNG tgl 5 pebruari kira jam 1-an" (Om Swastiastu, Pak saya Pak Des mau ke dengan keluarga besarnya Hn_ (terdakwa) dari SNG tanggal 5 Februari kira jam 1-an) kemudian pada

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2017 saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN kembali menerima SMS yang kurang lebih isinya untuk menyuruh saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN dan keluarga menyiapkan perangkat desa sebagai saksi karena terdakwa akan mengembalikan saksi (korban) SAKSI_KORBAN kepada saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN dan keluarga.

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa dan keluarga besarnya serta saksi SAKSI datang ke rumah saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN dan pada saat itu mereka menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mengembalikan saksi (korban) SAKSI_KORBAN kepada saksi BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN dan keluarga selanjutnya pada waktu itu bibik dari saksi (korban) SAKSI_KORBAN yang bernama saksi SAKSI_IG bertanya kepada keluarga terdakwa dengan mengatakan “apa alasannya mengembalikan G_M (saksi (korban) SAKSI_KORBAN)?” dan terdakwa menjawab menjawab dengan mengatakan “Dia (saksi (korban) SAKSI_KORBAN) pulang tanpa sepengetahuan saya” kemudian saksi (korban) SAKSI_KORBAN mengatakan “Sebelum saya (saksi (korban) SAKSI_KORBAN) pulang ke , saya (saksi (korban) SAKSI_KORBAN) sudah menelpon kamu (terdakwa), kamu (terdakwa) bilang iya, tinggalah di dulu sementara” setelah saksi (korban) SAKSI_KORBAN berbicara demikian kemudian terdakwa tersebut langsung diam selanjutnya dari pihak terdakwa mengatakan kalau mereka ingin segera mengurus perceraian dan menyuruh saksi (korban) SAKSI_KORBAN untuk membantu proses perceraian agar cepat selesai.
- Bahwa terdakwa mulai tidak memberikan nafkah kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN yang merupakan anak hasil pernikahan antara terdakwa dengan saksi (korban) SAKSI_KORBAN tersebut sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di rumah orang tua saksi (korban) SAKSI_KORBAN di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan saudara ANAK_KORBAN sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4717-01-005083-53-3 atas nama SAKSI_KORBAN yang merupakan buku tabungan yang biasa dipakai oleh saksi (korban) SAKSI_KORBAN untuk

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman atau transferan uang dari terdakwa sejak tanggal 21 Nopember 2013.

- Bahwa terdakwa terakhir mengirimkan uang kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.3.096.227,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa adapun rincian pengiriman uang dari terdakwa kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN selama tahun 2016 yaitu :
 1. Pada tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp.188.110,- (seratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah);
 2. Pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp.1.211.287,- (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 3. Pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.3.352.373,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 4. Pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.3.096.227,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017 maka saksi (korban) SAKSI_KORBAN sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan terdakwa karena terdakwa tidak pernah menelphone saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan selain lewat telepon biasanya saksi (korban) SAKSI_KORBAN melakukan cetting lewat massenger dengan terdakwa tetapi terdakwa sudah memblokir pertemanan saksi (korban) SAKSI_KORBAN dengan terdakwa di akun facebook dan saksi (korban) SAKSI_KORBAN tidak bisa melakukan cetting dan berkomunikasi lagi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah sempat menceritakan atau memberitahukan alasan yang menyebabkan terdakwa tersebut tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 tersebut kepada saksi (korban) SAKSI_KORBAN.
- Bahwa saksi (korban) SAKSI_KORBAN berusaha menanyakan kepada terdakwa tersebut perihal alasan terdakwa tidak menafkahi saksi (korban) SAKSI_KORBAN dari sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dan terdakwa hanya mengatakan kalau terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan saksi (korban) SAKSI_KORBAN dan terdakwa menginginkan secepatnya bercerai dengan saksi (korban) SAKSI_KORBAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI_KORBAN:

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa TERDAKWA pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama ANAK_KORBAN dan saksi sendiri ;
- Bahwa bentuk-bentuk penelantaran yang saksi alami pada saat itu yaitu saksi tidak bisa berkomunikasi lagi dengan terdakwa TERDAKWA dan juga selama waktu tersebut tidak diberikan nafkah lahir dan batin baik kepada saksi maupun anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan saat saksi melapor ke Polres Tabanan dan bertempat di rumah orang tua saksi di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berstatus sebagai suami istri dengan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu berawal dari saksi sempat bertengkar dengan mertua saksi yang perempuan lewat telpon yang mana pada saat itu mertua perempuan saksi sedang berada di Buleleng oleh karena saksi sempat keluar / pergi dengan ibu dan keponakan saksi, sedangkan suami saksi sedang tidak ada di rumah hal tersebut membuat mertua saksi yang perempuan marah-marah kepada saksi dan terhadap kejadian tersebut saksi sempat nelpn terdakwa TERDAKWA dan meminta ijin terlebih dahulu untuk tinggal bersama bapak saksi di kampung untuk menenangkan diri, dan waktu itu terdakwa TERDAKWA mengijinkannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di rumah terdakwa TERDAKWA yang beralamat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dampak yang saksi rasakan tersebut yaitu saksi kekurangan biaya untuk hidup bersama dengan anak saksi dan tidak bisa membiayai anak saksi sekolah;
- Bahwa awalnya saksi menikah dengan terdakwa TERDAKWA pada tanggal 15 Oktober 2008, dimana sebelum menikah terdakwa TERDAKWA sudah bekerja di kapal pesiar. Setelah menikah saksi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



bersama Terdakwa tinggal di Daerah Dalung bersama kedua mertua saksi. Sekitar empat tahun kemudian rumah tersebut dijual dan kami membeli rumah di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian pada akhir bulan Mei 2016, terdakwa TERDAKWA tersebut berangkat kerja ke luar negeri di kapal pesiar, selama terdakwa TERDAKWA bekerja di luar negeri komunikasi berjalan seperti biasa. Kemudian pada akhir bulan Juli 2016 kedua orang tua saksi datang dengan tujuan untuk menjenguk keadaan saksi dan anak saksi, pada saat itu saksi sempat bertengkar lewat telepon dengan mertua perempuan saksi yang berada di Buleleng. Setelah itu bapak saksi sempat bertanya kepada saksi, ada apa kok bertengkar dengan mertua dan saksi mengatakan kalau mertua perempuan saksi tersebut marah karena saksi sempat keluar / pergi dengan ibu dan keponakan saksi, sedangkan terdakwa TERDAKWA sedang tidak ada di rumah, selain itu mertua perempuan saksi juga mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi bilang kepada bapak saksi kalau saksi ingin tinggal bersama bapak saksi karena sudah tidak kuat dengan sikap mertua perempuan saksi tersebut dan waktu itu bapak saksi bilang supaya saksi menelepon terdakwa TERDAKWA untuk minta ijin terlebih dahulu untuk tinggal bersama bapak saksi di kampung untuk menenangkan diri, dan waktu itu terdakwa TERDAKWA mengijinkannya. Selanjutnya keesokan harinya saksi dan anak saksi pulang kerumah orang tua saksi di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 komunikasi saksi dan terdakwa TERDAKWA MaHn_ masih lancar lewat telepon, bahkan pada bulan Agustus 2016 bapak saksi sempat berbicara dengan terdakwa TERDAKWA lewat telepon, dan saat itu bapak saksi mengatakan kalau istri dan anaknya sementara ikut tinggal bersama bapak saksi dan waktu itu suami saksi mengatakan "Iya".

- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga yaitu pada tanggal 18 September 2016, bapak saksi mendapat sms dari paman terdakwa TERDAKWA yang biasa dipanggil Pak A_, yang isinya "OSA, tyang pak A_ dalung, ampura tyang sms dulu, rencana hari Selasa tanggal 20 niki keluarga HN_ jagi ke melancaran sekitar jam 2 siang" dan waktu itu bapak saksi menjawab "iya datang saja", dan memang benar waktu itu pada tanggal 20 September 2016 sekitar 14.00 wita. Keluarga besar terdakwa TERDAKWA yaitu orang tuanya (ibu kandungnya), Pak A_,



dan perangkat desa (Kelian Banjar) dari Desa SNG datang kerumah orang tua saksi dengan maksud untuk mengajak saksi dan anak saksi pulang kembali kerumah terdakwa TERDAKWA, namun pada saat itu saksi mengatakan akan menunggu terdakwa TERDAKWA pulang kerja dari luar negeri, Setelah pertemuan tersebut saksi menelepon terdakwa TERDAKWA dan menanyakan kenapa orang tua dan perangkat desa datang kerumah dan terdakwa TERDAKWA mengatakan maksudnya adalah untuk menjemput saksi dan diajak pulang ke rumah terdakwa TERDAKWA di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini terdakwa TERDAKWA tidak pernah menghubungi saksi dan anak saksi tersebut dan juga tidak mengirimkan uang untuk saksi dan anak saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2017 bapak saksi menerima sms dari Pak Des (paman dari terdakwa TERDAKWA) yang isinya “ OSA, JIK TYANG PAK DES JAGI KE SAMA KELUARGA BESARNYA HN_ DARI SNG TANGGAL 5 PEBRUARI KIRA JAM 1-AN” pada tanggal 4 Pebruari 2017 bapak saksi kembali menerima sms yang kurang lebih isinya untuk menyuruh bapak saksi dan keluarga menyiapkan perangkat desa sebagai saksi karena terdakwa TERDAKWA akan mengembalikan saksi kepada orang tua saksi dan keluarga, dan pada tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita, Hn_ dan keluarga besarnya serta Kelian Banjar Ds. SNG datang ke rumah orang tua saksi dan saat itu mereka menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk akan mengembalikan saksi kepada orang tua saksi dan keluarga, dan waktu itu bibik saksi yang bernama BIBI_SAKSI bertanya kepada keluarga Hedra “ apa alasan mengembalikan G_M” dan terdakwa TERDAKWA menjawab “Dia (G_M) Pulang Tanpa Sepengatuan saksi” lalu saksi bilang “ Sebelum saksi pulang ke , saksi sudah menelepon kamu, kamu bilang iya, tinggalah di dulu sementara”, setelah saksi berbicara demikian lalu terdakwa TERDAKWA langsung diam. Kemudian dari pihak terdakwa TERDAKWA mengatakan kalau mereka ingin segera mengurus perceraianya dan menyuruh saksi membantu proses perceraianya agar cepat selesai;
- Bahwa selama saksi dan anak ditelantarkan oleh terdakwa TERDAKWA saksi tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah orang tua saksi, saksi pernah dikirimin uang sebanyak empat kali oleh terdakwa TERDAKWA yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Pebruari 2016 sebesar Rp. 188.110.00,-(seratus delapan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah), dan pada bulan Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.211.287.00,- (satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 3.352.373.00,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) serta pada tanggal 14 September 2016 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 3.096.227.00,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah itu tidak pernah dikirimkan lagi;

- Bahwa selama saksi ditelantarkan oleh terdakwa TERDAKWA, saksi meminta uang kepada bapak saksi untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah terdakwa TERDAKWA yang menanggung biaya hidup saksi dan anak saksi tersebut adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi memegang 2 (dua) ATM yang terdiri dari 1 (satu) nomor rekening pribadi saksi yang biasanya saksi pakai menerima kiriman uang dari terdakwa TERDAKWA dan 1 (satu) lagi rekening untuk menerima kiriman uang dari terdakwa TERDAKWA untuk ibu Terdakwa, saksi, anak saksi serta keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa uang kiriman dari terdakwa TERDAKWA saksi penggunaan untuk biaya sekolah anak dan biaya dapur serta keperluan sehari hari;
- Bahwa biasanya yang narik uang kiriman dari terdakwa TERDAKWA tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi narik uang kirim dari terdakwa TERDAKWA untuk ibunya kemudian uang tersebut saksi taruh diatas meja didalam kamar ibunya;
- Bahwa setelah saksi menaruh uang tersebut diatas meja didalam kamar ibu terdakwa TERDAKWA, kunci rumah tersebut saksi titipkan kepada tetangga;
- Bahwa saksi mulai cekcok dengan mertua saksi sejak saksi dengan terdakwa TERDAKWA tinggal di Dalung;
- Bahwa saksi terakhir chating dengan terdakwa TERDAKWA sekitar bulan September 2016;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak pernah meminta saksi untuk pulang kerumahnya;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA datang dari luar negeri sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan kejadian penelantaran tersebut kepada pihak yang wajib saksi sempat komunikasi dengan terdakwa TERDAKWA melalui telpon namun terdakwa TERDAKWA tidak menanggapi;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA tidak ada meminta saksi untuk mencabut laporan penelantaran tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa TERDAKWA pernah datang lagi kerumah saksi dengan membawa surat;
- Bahwa selama saksi pisah dengan terdakwa TERDAKWA saksi tidak pernah datang lagi kerumahnya namun terdakwa TERDAKWA pernah nelpon anaknya mau dijemput diajak pulang kerumahnya tetapi anaknya tidak mau;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik orang tua saksi dan saksi dikasi meminjamnya untuk pakai pulang kampung karena orang tua saksi kasihan melihat saksi punya anak kecil;
- Bahwa saksi mulai meninggalkan rumah terdakwa TERDAKWA sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi meninggalkan ATM atas nama rekening Terdakwa kepada terdakwa TERDAKWA di rumah Terdakwa pada saat saksi meninggalkan rumahnya terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa alasan saksi mengembalikan ATM terdakwa TERDAKWA karena ATM tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa dari saksi meninggalkan rumah terdakwa lagi 6 (enam) bulannya baru terdakwa TERDAKWA pulang dari kerja di kapal pesiar;
- Bahwa saksi terakhir kontak sama terdakwa TERDAKWA pada bulan September 2016 setelah orang tuanya datang kerumah saksi;
- Bahwa yang mengajak anak dari perkawinan saksi dengan terdakwa TERDAKWA adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak pernah nengok anaknya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberi tahu terdakwa TERDAKWA ATM tersebut sudah saksi taruh diatas meja kamar ibunya;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang tinggal dirumah terdakwa TERDAKWA sebelum saksi meninggalkan rumahnya yaitu terdakwa TERDAKWA, saksi sendiri dan anak serta mertua saksi yang perempuan;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikirimkan uang oleh terdakwa TERDAKWA lewat moneygram;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA mengirimkan saksi uang ke rekening pribadi saksi tanpa sepengetahuan ibunya;
- Bahwa saksi komunikasi dengan terdakwa TERDAKWA lewat Facebook dan pada bulan Oktober 2016 saksi tidak bisa hubungi lagi karena Facebook saksi sudah di blokir oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa TERDAKWA mengenai Facebook saksi diblokir;
- Bahwa pada waktu perceraian saksi dengan terdakwa TERDAKWA saksi tidak sempat komunikasi dengannya;
- Bahwa alasan saksi pulang kerumah orang tua saksi karena saksi cekcok dengan mertua;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tabanan pada bulan Pebruari 2017, dan diputus cerai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertengkar dengan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi membuat laporan pidana yang ditujukan kepada terdakwa TERDAKWA pada bulan Pebruari 2017 juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. BAPAK_KANDUNG_SAKSI_KORBAN:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah SAKSI_KORBAN dan anaknya yang bernama ANAK_KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan SAKSI_KORBAN karena ia adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa TERDAKWA karena ia adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa anak dan cucu saksi ditelantarkan oleh terdakwa TERDAKWA bertempat di rumah saksi di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi masih berstatus sebagai suami istri dengan terdakwa TERDAKWA;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menikah dengan terdakwa TERDAKWA Pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa bentuk – bentuk penelantaran yang dialami oleh anak saksi pada saat itu yaitu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan terdakwa TERDAKWA dan juga selama waktu tersebut tidak diberikan nafkah lahir batin baik kepada anak saksi maupun kepada anaknya sendiri;
- Bahwa yang melatar belakangi terjadinya penelantaran tersebut yaitu berawal dari anak saksi sempat bertengkar dengan mertuanya yang perempuan lewat telpn yang mana pada saat itu mertua perempuan anak saksi sedang berada di Buleleng oleh karena anak saksi sempat keluar/pergi dengan ibu dan keponakannya, sedangkan suaminya sedang tidak ada di rumah hal tersebut membuat mertua anak saksi yang perempuan marah - marah kepada anak saksi dan terhadap kejadian tersebut anak saksi sempat nelpn terdakwa TERDAKWA dan meminta ijin terlebih dahulu untuk tinggal bersama saksi di kampung untuk menenangkan diri, dan waktu itu terdakwa TERDAKWA mengijinkannya;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tinggal di rumah terdakwa TERDAKWA yang beralamat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dampak yang dirasakan oleh anak saksi tersebut yaitu anak saksi kekurangan biaya untuk hidup bersama dengan anaknya dan tidak bisa membiayai anaknya sekolah;
- Bahwa awalnya anak saksi menikah dengan terdakwa TERDAKWA pada tanggal 15 Oktober 2008, dimana sebelum menikah dengan anak saksi, pekerjaan menantu saksi yaitu di kapal pesiar. Setelah menikah mereka tinggal di Daerah Dalung bersama kedua orang tua menantu saksi. Sekitar empat tahun kemudian rumah tersebut dijual dan selanjutnya mereka membeli rumah di , Kecamatan Tabanan, kabupaten Tabanan. Kemudian pada akhir bulan Mei 2016, suami anak saksi tersebut berangkat kerja ke luar negeri di kapal pesiar dan menurut keterangan anak saksi selama suami bekerja di luar negeri komunikasi berjalan seperti biasa. Kemudian pada akhir bulan Juli 2016 saksi dan istri saksi datang ke rumah anak saksi di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan tujuan untuk menjenguk keadaan anak dan cucu saksi, saat berada di rumah anak saksi tersebut saksi dengar anak saksi bertengkar lewat telepon dengan mertua perempuan yang pada saat itu berada di Buleleng, setelah selesai berbicara lewat telepon dengan mertua perempuannya, lalu saksi bertanya kepada anak saksi,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



ada apa kok bertengkar dengan mertuanya dan anak saksi mengatakan kalau mertua perempuannya tersebut marah karena anak saksi tersebut keluar / pergi dengan ibu dan keponakannya, sedangkan suaminya sedang tidak ada dirumah, selain itu mertua perempuan anak saksi tersebut juga mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik Hn_ (menantu saksi). Kemudian saat itu anak saksi bilang kepada saksi, kalau dirinya ingin tinggal bersama saksi karena sudah tidak kuat dengan sikap mertua perempuannya tersebut dan waktu itu saksi bilang supaya anak saksi menelepon suaminya terlebih dahulu untuk meminta ijin tinggal bersama saksi di kampung, kemudian anak saksi menelepon suaminya dengan mengatakan kalau dia dan anaknya tersebut sementara tinggal di kampung bersama saksi, untuk menenangkan diri, dan waktu itu menantu saksi megijinkannya dan keesokan harinya anak dan cucu saksi pulang ke rumah saksi, dan kemudian tinggal bersama saksi. dari bulan Juli sampai September 2016, setahu saksi komunikasi anak saksi dan suaminya berjalan lancar lewat telepon, bahkan pada bulan Agustus 2016 saksi sempat berbicara dengan menantu saksi dan saat itu saksi mengatakan kalau istri dan anaknya sementara ikut tinggal bersama saksi dan waktu itu menantu saksi mengatakan "Iya".

- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga yaitu pada tanggal 18 September 2016, saksi mendapat sms dari paman menantu saksi yang biasa dipanggil Pak A_, dimana waktu itu Pak A_ mengirim sms yang isinya " OSA, tyang pak A_ dalung, ampura tyang sms dulu, rencana hari selasa tanggal 20 niki, keluarga HN_ jagi ke melancaran sekitar jam 2 siang" dan waktu itu saksi menjawab "iya datang saja". dan memang benar waktu itu pada tanggal 20 September 2016 sekitar 14.00 wita. Keluarga besar Hn_ yaitu orang tuanya (ibu kandungnya), Pak A_, dan perangkat desa (Kelian Banjar) dari Desa SNG datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengajak anak dan cucu saksi pulang kembali kerumah suaminya, namun pada saat itu anak saksi mengatakan akan menunggu suaminya pulang kerja dari luar negeri. Setelah pertemuan tersebut anak saksi menelepon suaminya dan menanyakan kenapa orang tua dan perangkat desa datang kerumah, dan suaminya mengatakan maksudnya adalah untuk menjemput anak saksi dan diajak pulang ke rumah suaminya di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. dan semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini menantu saksi tidak pernah menghubungi istri dan anaknya tersebut



dan juga tidak mengirimkan uang kepada istri dan anaknya, dan hal tersebut saksi ketahui setelah anak saksi meminta uang kepada saksi untuk biaya sekolah dan biaya beli susu anaknya tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2017 saksi menerima sms dari Pak Des (paman dari terdakwa TERDAKWA) yang isiya “ OSA, JIK TYANG PAK DES JAGI KE SAMA KELUARGA BESARNYA HN_ DARI SNG TANGGAL 5 PEBRUARI KIRA JAM 1-AN” pada taggal 4 Pebruari 2017 saksi kembali menerima sms yang kurang lebih isinya untuk meyuruh saksi dan keluarga menyiapkan perangkat desa sebagai saksi karena terdakwa TERDAKWA akan mengembalikan anak saksi kepada saksi dan keluarga. dan pada tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita, Hn_ dan keluarga besarnya serta Kelian Banjar Desa SNG datang ke rumah saksi dan saat itu mereka menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk akan mengembalikan anak saksi kepada saksi dan keluarga, dan waktu itu kakak perempuan saksi yang bernama BIBI_SAKSI bertanya kepada keluarga Hedra “ apa alasan mengembalikan G_M” dan terdakwa TERDAKWA menjawab “Dia (G_M) PULANG TANPA SEPENGATUAN SAYA” lalu anak saksi bilang “ Sebelum saksi pulang ke , saksi sudah menelepon kamu, kamu bilang iya, tinggallah di dulu sementara”, setelah anak saksi berbicara demikian lalu terdakwa TERDAKWA langsung diam. Kemudian dari pihak terdakwa TERDAKWA mengatakan kalau mereka ingin segera mengurus perceraianya dan menyuruh saksi membantu proses perceraianya agar cepat selesai ;
- Bahwa selama anak saksi tidak dinfkahi oleh terdakwa TERDAKWA, yang membantu memberi nafkah kepada anak dan cucu saksi yaitu saksi dan istri saksi;
- Bahwa selama anak saksi tinggal di rumah saksi anak saksi tidak sempat bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh terdakwa TERDAKWA kepada anak saksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya;
- Bahwa anak saksi mulai cekcok dengan mertuanya sejak anak saksi dengan terdakwa TERDAKWA tinggal di Dalung;
- Bahwa anak saksi terakhir chating dengan terdakwa TERDAKWA sekitar bulan September 2016;
- Bahwa sebelum anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib anak saksi sempat komunikasi dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA melalui telpon namun terdakwa TERDAKWA tidak menaggapinya;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA tidak ada meminta anak saksi untuk mencabut laporan penelantaran tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penelantaran tersebut terdakwa TERDAKWA pernah datang lagi kerumah saksi dengan membawa surat;
- Bahwa selama anak saksi pisah dengan terdakwa TERDAKWA anak saksi tidak pernah datang lagi kerumah terdakwa TERDAKWA namun terdakwa TERDAKWA pernah nelpo anaknya mau dijemput diajak pulang kerumahnya tetapi anaknya tidak mau;
- Bahwa anak saksi mulai meninggalkan rumah terdakwa TERDAKWA sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa anak saksi terakhir kontak sama terdakwa TERDAKWA pada bulan September 2016 setelah orang tua terdakwa TERDAKWA datang kerumah saksi;
- Bahwa yang mengajak anak terdakwa TERDAKWA adalah anak saksi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak pernah nengok anaknya;
- Bahwa anak saksi komunikasi dengan terdakwa TERDAKWA lewat Facebook dan pada bulan Oktober 2016 anak saksi tidak bisa hubungi lagi Karen Facebook anak saksi sudah di blokir oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa TERDAKWA mengenai Facebooknya diblokir;
- Bahwa pada waktu perceraian anak saksi dengan terdakwa TERDAKWA anak saksi tidak sempat komunikasi dengannya;
- Bahwa alasan anak saksi pulang kerumah saksi karena anak saksi cekcok dengan mertua;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tabanan pada bulan Pebruari 2017, dan diputus cerai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah bertengkar dengan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa anak saksi membuat laporan pidana yang tujuan kepada terdakwa TERDAKWA pada bulan Pebruari 2017 juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



3. SAKSI_3:

- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI_KORBAN dan anaknya yang bernama ANAK_KORBAN;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2016 bertempat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan SAKSI_KORBAN adalah kakak sepupu saksi dan ANAK_KORBAN merupakan anak dari kakak sepupu saksi;
- Bahwa kakak sepupu saksi menikah dengan terdakwa TERDAKWA MaHn_ pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa pada saat kejadian, kakak sepupu saksi masih berstatus sebagai suami istri dengan terdakwa TERDAKWA MaHn_;
- Bahwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut, karena ada campur tangan dari mertua perempuan kakak sepupu saksi dimana mertua perempuan kakak sepupu saksi tersebut tidak suka dengan kakak sepupu saksi dan suami dari kakak sepupu saksi tersebut nurut kepada ibunya dan disamping itu juga suami dari kakak sepupu saksi tersebut ingin menceraikan kakak sepupu saksi dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa selama ditelantarkan oleh terdakwa TERDAKWA MaHn_, mereka berdua tinggal di rumah orang tuanya di /Kel. , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa bentuk-bentuk penelantaran yang di alami oleh kakak sepupu saksi dan anaknya pada saat itu adalah tidak dinafkahi lahir batin serta tidak memberikan biaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa selama Terdakwa kerja di kapal pesiar, kakak sepupu saksi pernah dikirim uang oleh terdakwa TERDAKWA MaHn_ dan terakhir dikirim uang pada bulan September 2016 setelah itu tidak pernah dikirim uang dan juga sudah putus komunikasi;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2016, bapak dari sepupu saksi mendapat sms dari paman terdakwa TERDAKWA yang biasa dipanggil Pak A_, dimana waktu itu Pak A_ mengirim sms yang isinya “ OSA, tyang pak A_ dalung, ampura tyang sms dulu, rencana hari selasa tanggal 20 niki, keluarga HN_ jagi ke melancaran sekitar jam 2 siang” dan waktu itu , bapak dari kakak sepupu saksi menjawab “iya datang



saja". dan memang benar waktu itu pada tanggal 20 September 2016 sekitar 14.00 wita. Keluarga besar Hn_ yaitu orang tuanya (ibu kandungnya), Pak A_, dan perangkat desa (Kelian Banjar) dari Desa SNG datang kerumah orang tua kakak sepupu saksi dengan maksud untuk mengajak kakak sepupu saksi dan anaknya pulang kembali kerumah suaminya, namun pada saat itu kakak sepupu saksi mengatakan akan menunggu suaminya pulang kerja dari luar negeri. Setelah pertemuan tersebut kakak sepupu saksi menelepon suaminya dan menanyakan kenapa orang tua dan perangkat desa datang kerumah, dan suaminya mengatakan maksudnya adalah untuk menjemput kakak sepupu saksi dan diajak pulang ke rumah suaminya di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. dan semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini suaminya tidak pernah menghubungi kakak sepupu saksi dan anaknya tersebut dan juga tidak dikirim uang oleh suaminya kemudian kakak sepupu saksi meminta uang kepada bapaknya untuk biaya sekolah dan biaya beli susu anaknya tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2017 bapak dari kakak sepupu saksi menerima sms dari Pak Des (paman dari TERDAKWA MaHn_) yang isiya " OSA, JIK TYANG PAK DES JAGI KE SAMA KELUARGA BESARNYA HN_ DARI SNG TANGGAL 5 PEBRUARI KIRA JAM 1-AN" pada taggal 4 Pebruari 2017 bapak dari kakak sepupu saksi kembali menerima sms yang kurang lebih isinya untuk meyuruh bapak dari kakak sepupu saksi dan keluarga menyiapkan perangkat desa sebagai saksi karena akan mengembalikan kakak sepupu saksi kepada orang tuanya dan keluarga. dan pada tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita, Hn_ dan keluarga besarnya serta Kelian Banjar Desa SNG datang ke rumah orang tua kakak sepupu saksi dan saat itu mereka menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mengembalikan kakak sepupu saksi kepada orang tuanya dan keluarga, dan waktu itu bibik saksi yang bernama BIBI_SAKSI bertanya kepada keluarga Hn_ " apa alasannya mengembalikan G_M...?" dan suaminya menjawab "Dia (G_M) PULANG TANPA SEPENGATUAN SAYA" lalu SAKSI_KORBAN bilang " Sebelum saksi pulang ke , saksi sudah menelpon kamu, kamu bilang iya, tinggalah di dulu sementara", setelah SAKSI_KORBAN berbicara demikian lalu suaminya tersebut langsung diam. Kemudian dari suami SAKSI_KORBAN mengatakan kalau mereka



ingin segera mengurus perceraian dan menyuruh SAKSI_KORBAN membantu proses perceraian agar cepat selesai;

- Bahwa kakak sepupu saksi dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sejak akhir bulan Juli 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan kakak sepupu saksi dan anaknya saat itu adalah orang tuanya;
- Bahwa selama kakak sepupu saksi tinggal di rumah orang tuanya kakak sepupu saksi tidak sempat bekerja dan hanya sebagai Ibu rumah tangga saja;
- Bahwa kakak sepupu saksi komunikasi dengan terdakwa TERDAKWA lewat Facebook dan pada bulan Oktober 2016 kakak sepupu saksi tidak bisa hubungi lagi karena Facebook kakak sepupu saksi sudah di blokir oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kakak sepupu saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa TERDAKWA mengenai Facebooknya diblokir;
- Bahwa pada waktu perceraian kakak sepupu saksi dengan terdakwa TERDAKWA kakak sepupu saksi tidak sempat komunikasi dengannya;
- Bahwa alasan kakak sepupu saksi pulang ke rumah orang tuanya karena kakak sepupu saksi cekcok dengan mertua;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tabanan pada bulan Pebruari 2017, dan diputus cerai pada bulan Juni 2017;
- Bahwa sebelumnya kakak sepupu saksi tidak pernah bertengkar dengan terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kakak sepupu saksi membuat laporan pidana yang tujuan kepada terdakwa TERDAKWA pada bulan Pebruari 2017 juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. IBU_KANDUNG_TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN menikah pada tanggal 15 Oktober 2008;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN menikah di rumah saksi di , Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat di Bali serta sudah memiliki Akte Perkawinan;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya sekarang tinggal di rumah orang tuanya, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat menantu saksi pulang ke rumah orang tuanya dengan mengajak anaknya tersebut, sebelumnya tidak ada memberitahukan (pamit) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti permasalahan apa yang menyebabkan saksi SAKSI_KORBAN pulang ke rumah orang tuanya, karena saat pergi dari rumah saksi SAKSI_KORBAN tidak ada memberitahukan (Pamit) kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi SAKSI_KORBAN tidak ada masalah sehingga dia kembali ke rumah orang tuanya, bahkan saksi SAKSI_KORBAN sebelumnya sempat mengantarkan saksi sampai di Wiros untuk pulang kampung ke Singaraja;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI_KORBAN pulang ke rumah orang tuanya posisi saksi sedang pulang kampung di Singaraja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja di kapal pesiar di luar negeri;
- Bahwa selama terdakwa TERDAKWA bekerja di kapal pesiar yang membiayai kebutuhan keluarga semuanya adalah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga dengan cara mengirimkan uang lewat ATM melalui rekening terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa biasanya terdakwa TERDAKWA mengirimkan uang tidak tentu jumlahnya, rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang kiriman oleh terdakwa TERDAKWA dipergunakan untuk membayar cicilan rumah, biaya dapur, biaya untuk keperluan cucu dan keperluan saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa yang biasanya menarik uang kiriman tersebut adalah saksi SAKSI_KORBAN melalui ATM;
- Bahwa yang memegang kartu ATM tersebut adalah saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa yang biasanya membayarkan uang cicilan rumah setiap bulannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah mencari saksi SAKSI_KORBAN ke rumah orang tuanya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari saksi SAKSI_KORBAN kerumah orang tuanya pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi sempat menelepon terdakwa TERDAKWA mengatakan kalau istrinya tidak ada di rumah;
- Bahwa pada waktu saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan rumah kunci rumah ditiptkan pada tetangga yang namanya bu Fitri;
- Bahwa tujuan saksi mencari saksi SAKSI_KORBAN kerumah orang tuanya adalah mengajak saksi SAKSI_KORBAN dan cucu saksi pulang kembali kerumah;
- Bahwa saksi bertemu dengan keluarga besarnya pada saat saksi mencari saksi SAKSI_KORBAN kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat saksi ingin mengajak saksi SAKSI_KORBAN dan cucu saksi pulang kembali kerumah saksi keluarga besar menantu saksi bilang "biarin gek disini karena nyaman dan sanggup membiayai";
- Bahwa pada saat saksi mencari saksi SAKSI_KORBAN ke rumah orang tuanya terdakwa TERDAKWA masih bekerja di luar negeri;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan rumah kartu ATM tersebut ditaruh di kamar saksi diatas meja;
- Bahwa ada pertemuan keluarga besar lagi setelah terdakwa TERDAKWA pulang dari bekerja di luar negeri;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ikut kesana untuk pertemuan keluarga besar di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN tersebut;
- Bahwa tujuan keluarga besar saksi dan terdakwa TERDAKWA dalam pertemuan keluarga yang kedua di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN adalah untuk mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada orang tua dan keluarga besarnya;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN tersebut adalah kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup saksi SAKSI_KORBAN dan cucu saksi selama dia tinggal bersama orang tuanya saat itu adalah keluarganya karena sebelumnya dari pihak keluarganya menyatakan sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup saksi SAKSI_KORBAN dan cucu saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, saksi pulang kampung ke Singaraja bersama dengan mertua dan ipar saksi yang tinggal di Dalung karena ada acara odalan di kampung, dan saat itu saksi sudah mengajak menantu saksi untuk pulang kampung namun dirinya tidak mau ikut

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



dengan alasan yang tidak jelas. Dan setelah sampai di singaraja saksi sempat mengirim sms kepada menantu saksi tersebut dan memberitahukan bahwa saksi sudah sampai di kampung. Pada tanggal 23 Juli 2016 sekira jam 15.00 wita saksi balik pulang ke Tabanan, dan ketika sampai di rumah menantu dan cucu saksi sudah tidak ada dirumah. Kemudian saksi mengirim sms dan menelepon menantu saksi untuk menanyakan kunci rumah namun sms saksi tidak dibalas dan telepon saksi tidak diangkat, tidak lama kemudian datanglah tetangga saksi yang biasa dipanggil Bu Fitri untuk menyerahkan kunci rumah yang dititip oleh menantu saksi dan saat itu Bu Fitri mengatakan kalau menantu dan cucu saksi pulang kampung (pulang ke rumah orang tuanya). Dan selama menantu saksi tinggal di rumah orang tuanya tersebut saksi sudah mengirim sms ke menantu saksi supaya pulang ke rumah Tabanan namun sms saksi tidak pernah dibalas begitu pula telepon saksi tidak pernah diangkat. Dengan adanya keadaan seperti itu, saksi menghubungi anak saksi yang sedang bekerja di luar negeri dan memberitahukan bahwa istri dan anaknya pulang kampung ke Kerambitan dan tidak kembali, dan saat itu anak saksi mengatakan kalau istrinya tersebut sudah memberi kabar ke dirinya tinggal bersama orang tuanya di Kerambitan. Selanjutnya karena menantu saksi tidak kunjung pulang kembali ke rumah di Tabanan, lalu saksi menghubungi anak saksi lagi, dan anak saksi menyarankan supaya saksi mengajak keluarga besar untuk datang menjemput dan mengajak pulang istri dan anaknya tersebut. Kemudian pada tanggal 23 September 2016 saksi bersama keluarga besar datang ke rumah orang tua menantu saksi di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dengan tujuan untuk menjemput menantu dan cucu saksi, dan mengajaknya pulang untuk saksi ajak tinggal di rumah di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, namun saat itu menantu saksi tidak mau dijemput dan diajak pulang kembali dengan alasan menunggu suaminya bekerja di luar negeri, dan akhirnya saksi dan keluarga besar pulang kembali kerumah tanpa mengajak menantu dan cucu saksi tersebut. Pada tanggal 30 Januari 2017 anak saksi pulang dari bekerja di luar negeri dan saat itu posisi anak dan istrinya masih tinggal di Kerambitan, dan saksi tidak tahu bagaimana komunikasi antara anak dan menantu saksi tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 5 Pebruari 2017 anak saksi TERDAKWA bersama saksi dan pihak keluarga besar serta Perangkat Desa SNG, Sawan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Buleleng (Kepala Dusun, Kelian Adat, Kelian Dadia) datang kerumah orang tua SAKSI_KORBAN dengan tujuan untuk mengembalikan SAKSI_KORBAN kepada orang tuanya dan dari pihak keluarga menantu saksi dan juga perangkat Desanya saat itu menerimanya. Kemudian dari pihak keluarga menantu saksi saat itu meminta supaya anak saksi yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, dan pihak keluarga kami pun menyetujuinya. Dan menurut saksi antara anak saksi dan istrinya tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi, hingga kemudian anak saksi dilaporkan oleh istrinya telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga;

- Bahwa sebelum saksi SAKSI_KORBAN pulang ke rumah orang tuanya saksi ada komunikasi dengan saksi SAKSI_KORBAN karena dia sempat mengantarkan saksi sampai ke Wiros pada saat saksi akan pulang kampung ke Singaraja;
- Bahwa selama saksi SAKSI_KORBAN tinggal bersama orang tuanya, saksi terus menelepon dan sms tapi tidak pernah diangkat dan dibalas oleh saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjahit baju di rumah;
- Bahwa penghasilan terdakwa TERDAKWA setiap bulannya sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) sampai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk datang ke rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN adalah terdakwa TERDAKWA sendiri;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA terakhir pulang dari bekerja di kapal pesiar pada bulan Januari 2017;
- Bahwa uang yang dikirim oleh terdakwa TERDAKWA sudah mencakup biaya semuanya;
- Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA di darat dia tidak sempat bekerja lagi;
- Bahwa uang kiriman dari terdakwa TERDAKWA dipergunakan untuk : bayar rumah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan menantu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan cucu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dapur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menantu saksi menarik uang di ATM uang yang ditarik tersebut langsung dibagikan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa yang membawa uang bagian cucu saksi adalah ibunya sendiri yaitu menantu saksi;
- Bahwa uang bagian saksi SAKSI_KORBAN saat itu langsung saksi diserahkan kepada saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA bekerja di kapal pesiar saksi tinggal bertiga saja di rumah yaitu saksi, saksi SAKSI_KORBAN dan cucu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tapi baru-baru ini saksi mengetahui menantu saksi mempunyai rekening atas namanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SAKSI_KORBAN mempunyai rekening atas namanya sendiri pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa saksi tidak ada melarang terdakwa TERDAKWA mengirimkan uang kepada saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA biasanya mengirimkan uang ke rekening atas nama Terdakwa tanggalnya tidak tentu namun setiap bulannya pasti mengirimkan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa selama terdakwa TERDAKWA berangkat bekerja di kapal pesiar sampai bulan Januari 2017 tetap mengirimkan uang untuk keperluan keluarga;
- Bahwa selama ada permasalahan ini terdakwa TERDAKWA tetap mengirimkan uang;
- Bahwa setelah saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan rumah lalu yang menarik uang di ATM untuk keperluan sehari-hari adalah saksi;
- Bahwa selama saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya saksi tidak pernah menyampaikan uang kiriman dari terdakwa TERDAKWA oleh karena orang tua saksi SAKSI_KORBAN sanggup membiayai kebutuhan menantu saksi selama tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah saksi SAKSI_KORBAN pergi kerumah orang tuanya saksi SAKSI_KORBAN masih mendapat kiriman uang dari terdakwa yaitu dari bulan Juli 2016 sampai September 2016;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak mengirimi uang ke rekening pribadi saksi SAKSI_KORBAN dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TERDAKWA tidak mengirim uang kepada saksi SAKSI_KORBAN karena saksi SAKSI_KORBAN pergi dari rumah saksi menuju kerumah orang tuanya, dan saksi sudah berusaha untuk mengajaknya pulang kembali tetapi saksi SAKSI_KORBAN tidak mau, disamping itu pula dari pihak keluarga saksi SAKSI_KORBAN menyatakan sanggup untuk menafkahi menantu dan cucu saksi disana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa TERDAKWA mengirimkan uang kepada anak dan istrinya pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa setelah terdakwa TERDAKWA pulang dari bekerja di kapal pesiar dia tidak bekerja karena sedang menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI:

- Bahwa saksi sebagai Kelihan Banjar Adat Sema Desa Pekraman SNG Buleleng;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI_KORBAN merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI_KORBAN sudah sah secara adat, agama dan juga sudah mempunyai Akte Perkawinan;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menikah dengan saksi SAKSI_KORBAN pada tanggal 15 Oktober 2008 bertempat di rumah terdakwa TERDAKWA di SNG Singaraja dimana saat mereka menikah saksi selaku saksi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di Perumahan kemudian saksi sempat mendengar kabar kalau terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI_KORBAN tinggal di Daerah Tabanan namun saksi tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2016 saksi diajak oleh keluarga besar Hn_ untuk menjemput SAKSI_KORBAN di rumah orang tuanya dimana pada saat saksi datang kesana, saksi selaku keluarga besar bukan sebagai Kelihan Banjar Adat, dimana pada saat menjemput tersebut kita diterima oleh keluarga besar SAKSI_KORBAN dan TERDAKWA sendiri tidak ikut karena masih bekerja di kapal pesiar dan pada saat penjemputan tersebut SAKSI_KORBAN tidak mau untuk diajak pulang kerumah suaminya ke Tabanan. Dan pada itu SAKSI_KORBAN tidak mau ikut pulang ke rumah suaminya karena

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



dirinya mau menunggu suaminya pulang dari bekerja di kapal pesiar dulu. Dan dari pihak keluarga SAKSI_KORBAN akan bertanggung jawab seandainya ada sesuatu pada diri SAKSI_KORBAN dan anaknya selama tinggal di rumah orang tuanya di tersebut setelah itu saksi dan keluarga besar TERDAKWA pulang tanpa mengajak SAKSI_KORBAN dan anaknya. Kemudian pada tanggal 05 Pebruari 2017 saksi dan keluarga besar TERDAKWA serta perangkat Desa Singaraja datang ke rumah orang tua SAKSI_KORBAN dengan tujuan mengembalikan SAKSI_KORBAN dan TERDAKWA akan bercerai dengan istrinya dan pada saat itu kami diterima oleh keluarga besar SAKSI_KORBAN dan juga disana ada perangkat Desa dari , dimana pada saat itu dari mertua dan keluarga SAKSI_KORBAN dan SAKSI_KORBAN sendiri tersebut menerima kalau SAKSI_KORBAN dikembalikan dan TERDAKWA akan menceraikan istrinya (SAKSI_KORBAN), dan pada saat kami disana mendapat tanggapan dari mertua TERDAKWA dan keluarga besar dari SAKSI_KORBAN dan SAKSI_KORBAN sendiri masalah pengembalian dan perceraian tersebut kemudian untuk selanjutnya nanti akan diselesaikan di Pengadilan tentang proses perceraian, kemudian TERDAKWA dan keluarga besarnya serta perangkat Desa, serta saksi sendiri langsung pulang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TERDAKWA bahwa dirinya sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istrinya tersebut dan dirinya mengatakan kepada saksi kalau sudah pernah melakukan pendekatan kepada orang tua saksi SAKSI_KORBAN dan dia tidak mau diajak kembali tinggal di rumah suaminya tersebut, dan saksi SAKSI_KORBAN meminta cerai kepada suaminya ;
- Bahwa pada saat itu hanya ada pengembalian secara Adat dari pihak terdakwa TERDAKWA kepada pihak korban saksi SAKSI_KORBAN dan tidak ada hitam diatas putih, dan pada saat itu dari pihak terdakwa TERDAKWA akan mendaftarkan perceraian di Pengadilan dan dari pihak keluarga saksi SAKSI_KORBAN menerima tentang gugatan perceraian dari pihak terdakwa TERDAKWA tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu dari pihak keluarga besar terdakwa TERDAKWA dan perangkat Desanya serta dari pihak keluarga besar saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA sudah tidak ada kecocokan lagi dengan SAKSI_KORBAN dan SAKSI_KORBAN tidak bisa mengatur keuangan



begitu juga SAKSI_KORBAN tidak ada kecocokan dengan ibu kandung terdakwa TERDAKWA serta keluarga besar terdakwa TERDAKWA dan pada saat terdakwa TERDAKWA masih bekerja di kapal pesiar pada tanggal 23 September 2016 terdakwa TERDAKWA menyuruh ibu kandungnya bersama keluarga besar dan juga saksi untuk menjemput istrinya ke rumah orang tuanya di pada saat itu istrinya tidak mau ikut balik ke rumah terdakwa TERDAKWA di , Kec/ Kab. Tabanan dan pada saat itu saksi yang dituakan keluarga mengatakan kepada istrinya kalau tidak mau ikut pulang sekarang tunggu suaminya dulu pulang, dan juga pada saat itu istrinya juga sempat mengatakan kepada saksi yang dituakan keluarga dan keluarga besar terdakwa TERDAKWA kalau dirinya memang benar-benar tidak mau balik lagi ke rumah suaminya dan dirinya bersumpah tidak akan lagi menginjakkan kakinya kerumah suaminya dan SAKSI_KORBAN juga mengatakan apapun nanti keputusannya suaminya, SAKSI_KORBAN akan terima ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TERDAKWA dilaporkan polisi tentang penelantaran anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dilaporkan ke polisi oleh saksi SAKSI_KORBAN pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa keluarga terdakwa TERDAKWA pernah ada permintaan kepada saksi SAKSI_KORBAN untuk mencabut laporannya tersebut namun dari pihak saksi SAKSI_KORBAN tetap melanjutkan laporan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa TERDAKWA pernah mengirimkan uang kepada saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya;
- Bahwa setelah kejadian pelaporan tersebut terdakwa TERDAKWA pernah mengirimkan uang kepada saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TERDAKWA pernah mengirimkan uang kepada anak dan korban Gusti Ayu Agung Mirah Putrianingsih, karena saksi diberitahu oleh terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. SAKSI_IG:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2016, bapak SAKSI_KORBAN mendapat sms dari paman terdakwa TERDAKWA yang biasa dipanggil Pak A_, yang isinya “ OSA, tyang pak A_ dalung, ampura tyang sms dulu, rencana hari selasa tanggal 20 niki keluarga HN_ jagi ke melancaran sekitar jam 2 siang” dan waktu itu bapak SAKSI_KORBAN



menjawab “iya datang saja”, dan memang benar waktu itu pada tanggal 20 September 2016 sekitar 14.00 wita. Keluarga besar terdakwa TERDAKWA yaitu orang tuanya (ibu kandungnya), Pak A_, dan perangkat desa (Kelian Banjar) dari Desa SNG datang ke rumah orang tua SAKSI_KORBAN dengan maksud untuk mengajak SAKSI_KORBAN dan anaknya pulang kembali ke rumah terdakwa TERDAKWA, namun pada saat itu SAKSI_KORBAN mengatakan akan menunggu terdakwa TERDAKWA pulang kerja dari luar negeri, pada saat itulah SAKSI_KORBAN mau pulang ke rumah suaminya. Setelah pertemuan tersebut kemudian bapak dari SAKSI_KORBAN menelepon terdakwa TERDAKWA dan menanyakan kenapa orang tua dan perangkat desa datang ke rumah dan terdakwa TERDAKWA mengatakan maksudnya adalah untuk menjemput SAKSI_KORBAN dan diajak pulang ke rumah terdakwa TERDAKWA di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan semenjak bulan Oktober 2016 sampai dengan saat ini terdakwa TERDAKWA tidak pernah menghubungi SAKSI_KORBAN dan anaknya, tersebut dan juga tidak mengirimkan uang kepada SAKSI_KORBAN dan anaknya, dan setelah SAKSI_KORBAN tidak dikirim uang oleh suaminya kemudian SAKSI_KORBAN meminta uang kepada bapaknya (orang tuanya) untuk biaya sekolah dan biaya beli susu anaknya tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Pebruari 2017 bapak SAKSI_KORBAN menerima sms dari Pak Des (paman dari terdakwa TERDAKWA) yang isiya “ OSA, JIK TYANG PAK DES JAGI KE SAMA KELUARGA BESARNYA HN_ DARI SNG TANGGAL 5 PEBRUARI KIRA JAM 1-AN” pada tanggal 4 Pebruari 2017 bapak SAKSI_KORBAN kembali menerima sms yang kurang lebih isinya untuk meyuruh bapak SAKSI_KORBAN dan keluarga menyiapkan perangkat desa sebagai saksi karena terdakwa TERDAKWA akan mengembalikan SAKSI_KORBAN kepada orang tua SAKSI_KORBAN dan keluarga. Dan pada tanggal 5 Pebruari 2017 sekira jam 13.30 wita, Hn_ dan keluarga besarnya serta Kelian Banjar Desa SNG datang ke rumah orang tua SAKSI_KORBAN dan saat itu mereka menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk akan mengembalikan SAKSI_KORBAN kepada orang tua dan keluarganya, dan waktu saksi bertanya kepada keluarga Hedra “ apa alasan mengembalikan G_M” dan terdakwa TERDAKWA menjawab “Dia (G_M) Pulang Tanpa Sepengetahuan saksi” lalu SAKSI_KORBAN bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebelum saksi pulang ke , saksi sudah menelepon kamu, kamu bilang iya, tinggalah di dulu sementara”, setelah SAKSI_KORBAN berbicara demikian lalu terdakwa TERDAKWA langsung diam. Kemudian dari pihak terdakwa TERDAKWA mengatakan kalau mereka ingin segera mengurus perceraianya dan menyuruh SAKSI_KORBAN membantu proses perceraianya agar cepat selesai dan kalau TERDAKWA kepingin nikah supaya bisa berjalan lancar ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya telah ditelantarkan oleh terdakwa TERDAKWA karena saksi dikasi tahu sebelumnya oleh saksi SAKSI_KORBAN ;
- Bahwa dalam pertemuan kedua pada tanggal 05 Pebruari 2017 tersebut terdakwa TERDAKWA hadir disana ;
- Bahwa yang membelikan saksi SAKSI_KORBAN mobil tersebut adalah bapaknya sendiri karena saksi SAKSI_KORBAN sering mengeluh pergi ke singaraja membawa anak kecil ;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN tidak dinafkahi oleh terdakwa TERDAKWA sejak bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 ;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN pulang ke rumah orang tuanya pada akhir bulan Juli 2016 ;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa alasan saksi SAKSI_KORBAN melaporkan terdakwa TERDAKWA kepada Polisi karena saksi SAKSI_KORBAN merasa di injak-injak oleh terdakwa TERDAKWA ;
- Bahwa setelah saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya saksi SAKSI_KORBAN tidak pernah balik lagi ke rumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa sebelum saksi SAKSI_KORBAN melaporkan penelantaran tersebut saksi SAKSI_KORBAN sempat menelepon terdakwa TERDAKWA untuk diajak berdamai namun terdakwa TERDAKWA tidak mau diajak berdamai;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dari terdakwa TERDAKWA kepada orang tua saksi SAKSI_KORBAN sebelum saksi SAKSI_KORBAN dikembalikan ;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini kiriman uang dari terdakwa TERDAKWA kepada saksi SAKSI_KORBAN selalu lancar ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN dikirim uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk anaknya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN tidak mendapatkan kiriman uang dari terdakwa TERDAKWA dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017 ;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh terdakwa TERDAKWA kepada saksi SAKSI_KORBAN masuk ke rekening saksi SAKSI_KORBAN sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rekening lain selain rekening atas nama saksi SAKSI_KORBAN sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI_KELIAN:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kelihan Dinas Banjar Dinas , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa penelantaran tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan dilaporkan di Polres Tabanan ;
- Bahwa saksi pernah hadir pada tanggal 5 Pebruari 2017 saksi mendapat undangan sebagai saksi pengembalian saksi SAKSI_KORBAN dari keluarga besar terdakwa TERDAKWA di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan keluarga yang pertama antara pada bulan September 2016 ;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada keluarga besarnya pada bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa menurut terdakwa TERDAKWA, dia mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada keluarga besarnya karena tidak ada kecocokan lagi dan terdakwa TERDAKWA akan segera mengurus percerainya ;
- Bahwa saksi tidak menyangka kalau di dalam rumah tangga terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN ada permasalahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan mereka tentang penelantaran;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya tersebut ketika saksi diundang dalam pertemuan keluarga besar kedua belah pihak pada bulan Pebruari 2017;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sempat terjadi keributan antara keluarga besar terdakwa TERDAKWA dengan keluarga besar saksi SAKSI_KORBAN namun semuanya tersebut bisa diredam;
- Bahwa saksi ada memberikan solusi kepada kedua belah pihak keluarga terdakwa TERDAKWA maupun keluarga besar saksi SAKSI_KORBAN agar masalah perceraian tersebut diselesaikan ke Pengadilan saja;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan kedua tersebut yaitu dari pihak keluarga besar terdakwa TERDAKWA dan perangkat Desanya serta dari keluarga besar saksi SAKSI_KORBAN dan perangkat Desa;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa TERDAKWA mengiyakan terhadap solusi yang saksi berikan sedangkan dari pihak keluarga saksi SAKSI_KORBAN menerima gugatan perceraian dari terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi SAKSI_KORBAN tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pertemuan kedua tersebut saksi SAKSI_KORBAN tidak pernah balik lagi kerumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa yang ngajak anak lahir dari perkawinan terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI_KORBAN adalah saksi SAKSI_KORBAN selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah dilaporkan karena tindak pidana penelantaran terhadap anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya yang bernama ANAK_KORBAN dimana dengan saksi SAKSI_KORBAN merupakan mantan istri Terdakwa sedangkan ANAK_KORBAN merupakan anak kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI_KORBAN pada tanggal 15 Oktober 2008 bertempat di rumah Terdakwa di , Desa SNG, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 7 (tujuh) tahun bernama ANAK_KORBAN;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi SAKSI_KORBAN didasari atas suka sama suka dan sudah mendapat persetujuan kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan saksi SAKSI_KORBAN, Terdakwa sempat berpacaran dan bukan dijodohkan;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi SAKSI_KORBAN dilaksanakan secara Agama Hindu;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai Akte perkawinan;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tinggal dalam satu rumah dengan saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa yang bernama ANAK_KORBAN;
- Bahwa sekarang saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa yang bernama ANAK_KORBAN tinggal tinggal di rumah orang tuanya di /Kel. , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa yang bernama ANAK_KORBAN tinggal tinggal di rumah orang tuanya sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi SAKSI_KORBAN ada masalah dengan ibu Terdakwa kemudian saksi SAKSI_KORBAN pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamitan dengan ibu Terdakwa disamping itu kepribadian istri Terdakwa agak keras dan interaksi dengan keluarga besar Terdakwa kurang sekali;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN tidak keberatan terhadap Terdakwa berangkat kerja ke kapal pesiar;
- Bahwa pada waktu ibu Terdakwa pulang dari Singaraja rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya pun tidak ada, dan setelah ibu Terdakwa bertanya kepada tetangga ternyata kunci rumah Terdakwa ditiptikan sama tetangga sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak anak Terdakwa sekarang adalah saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di kapal pesiar Terdakwa selalu mengirimkan uang melalui rekening pribadi Terdakwa untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji bekerja di kapal pesiar sebesar \$ 1.500 dollar;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirim ke rekening pribadi Terdakwa untuk keperluan ibu Terdakwa, saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa serta untuk keperluan sehari-hari rumah tangga sebesar \$ 1.250 dollar

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu Terdakwa mengirimkan tambahan \$ 250 ke rekening saksi SAKSI_KORBAN;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bekerja di kapal pesiar, Terdakwa menggunakan uang dari hasil tipping saja;
- Bahwa ATM rekening pribadi Terdakwa di pegang oleh saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa pada waktu saksi SAKSI_KORBAN pergi ke rumah orang tuanya ada memberitahukan kepada Terdakwa melalui videocall;
- Bahwa setelah saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN sampai dengan bulan September 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang ke rekening pribadi saksi SAKSI_KORBAN 4 bulan dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa selama itu Terdakwa tetap mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menginformasikan kepada saksi SAKSI_KORBAN bahwa jatah uang kirimannya tersebut ada di rumah Terdakwa, karena biasanya uang kiriman yang Terdakwa kirim ke rekening pribadi Terdakwa dipegang oleh saksi SAKSI_KORBAN, dan yang meninggalkan ATM tersebut di rumah Terdakwa adalah saksi SAKSI_KORBAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh saksi SAKSI_KORBAN pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali mengirimkan uang ke rekening pribadi saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut untuk saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa mengirimkan uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN untuk saksi SAKSI_KORBAN dan anak Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN pada tanggal 5 Pebruari 2017 bersama keluarga besar Terdakwa untuk mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada orang tua dan keluarga besarnya namun bukan berarti untuk menceraikannya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimediasi di Polres Tabanan dengan saksi SAKSI_KORBAN pada saat Terdakwa dilaporkan oleh saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa hasil mediasi tersebut antara Terdakwa dengan saksi SAKSI_KORBAN tidak ada kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa uang kiriman dari bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 untuk saksi SAKSI_KORBAN masih ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan saksi SAKSI_KORBAN kalau uang kiriman dari bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 ada di rumah, agar saksi SAKSI_KORBAN sadar dan mau kembali pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan ijin saksi SAKSI_KORBAN pergi dan tinggal di rumah orang tuanya tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa selama Terdakwa tidak mengirimkan uang ke rekening pribadi saksi SAKSI_KORBAN, yang membiayai keperluan saksi SAKSI_KORBAN di rumah orang tuanya tersebut adalah orang tua saksi SAKSI_KORBAN, dimana pada saat ada pertemuan keluarga dari keluarga saksi SAKSI_KORBAN mengatakan sanggup membiayai semua keperluan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa mengirimkan uang melalui 2 rekening yaitu rekening dan ATM atas nama Terdakwa pribadi dan satu lagi rekening dan ATM atas nama saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa uang yang Terdakwa kirim ke ATM pribadi Terdakwa dipergunakan untuk membayar angsuran rumah, untuk keperluan dapur, untuk anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim uang khusus untuk istri Terdakwa melalui rekening pribadinya;
- Bahwa yang selama ini memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa sering komunikasi dengan saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa memisahkan rekening pribadi Terdakwa dengan rekening saksi SAKSI_KORBAN agar saksi SAKSI_KORBAN bisa nabung ketika ada keperluan uang tersebut bisa dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjalin komunikasi dengan saksi SAKSI_KORBAN sampai awal Oktober 2016;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada keluarga besar Terdakwa untuk menjemput saksi SAKSI_KORBAN di rumah orang tuanya pada bulan September 2016;
- Bahwa Terdakwa datang dari bekerja di kapal pesiar pada bulan Januari 2017, kemudian pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN untuk mengadakan pembicaraan dengan keluarga besarnya;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk dimediasi di Polres Tabanan namun tidak berhasil dan saksi SAKSI_KORBAN tetap melanjutkan laporan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dari bekerja di kapal pesiar Terdakwa tidak sempat bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal pesiar dari tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di kapal pesiar Terdakwa ditempatkan di bagian nyuci piring selama 3 tahun kemudian pindah ke bagian house keeping;
- Bahwa selama anak Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN, Terdakwa pernah menengok sebanyak 5 (lima) kali, pertama Terdakwa datang tidak ketemu dengan anak Terdakwa, kedua Terdakwa datang ketemu dengan anak Terdakwa, datang yang ke tiga sampai yang ke lima tidak ketemu dengan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI_MERINGANKAN_1:

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN merupakan pasangan suami istri, akan tetapi saat ini sudah bercerai;
- Bahwa pernikahan terdakwa TERDAKWA dengan saksi SAKSI_KORBAN sudah sah secara adat, agama dan juga sudah mempunyai Akte Perkawinan;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menikah dengan saksi SAKSI_KORBAN pada tanggal 15 Oktober 2008 bertempat di rumah TERDAKWA di SNG Singaraja dimana saat mereka menikah saksi selaku saksi pernikahan mereka;
- Bahwa pada awalnya ibu terdakwa TERDAKWA akan pulang kampung ke Singaraja yang mana saat itu ibu terdakwa TERDAKWA dihantar oleh

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya sampai di pompa bensin Wiros, karena ibu terdakwa TERDAKWA sudah janji sama saksi akan pulang kampung bersama. Kemudian besoknya ibu terdakwa TERDAKWA kembali ke Tabanan dan saksi antar dari kampung sampai di pompa bensin Wiros, oleh karena biasanya yang menjemput ibu terdakwa TERDAKWA adalah menantunya, karena menantunya tersebut lama tidak datang menjemput, selanjutnya ibu terdakwa TERDAKWA menghubungi menantunya melalui telepon dan di sms namun tidak diangkat, lalu ibu terdakwa TERDAKWA pulang sendiri ke Tabanan dan sesampainya di Tabanan rumah dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI_KORBAN tidak ada di rumah terdakwa TERDAKWA dan sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kunci rumah pada saat itu ditiptkan oleh korban SAKSI_KORBAN di rumah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui semua kemudian tersebut besoknya paginya kalau ibu terdakwa TERDAKWA tidak dijemput oleh menantunya;
- Bahwa yang mengetahui yang menanggung semua kebutuhan keluarga terdakwa TERDAKWA adalah terdakwa TERDAKWA sendiri dengan cara mengirimkan uang melalui rekening terdakwa TERDAKWA setiap bulan;
- Bahwa yang biasanya menarik uang setiap bulannya adalah saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa yang biasanya membawa ATM terdakwa tersebut adalah saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa selama saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya yang membawa ATM terdakwa TERDAKWA adalah ibu terdakwa TERDAKWA oleh karena ketika saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan rumah, ATM terdakwa TERDAKWA ditaruh di atas meja kamar ibu terdakwa TERDAKWA oleh saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa selama korban SAKSI_KORBAN tinggal di rumah orang tuanya yang biasanya menarik uang kiriman dari terdakwa TERDAKWA adalah saksi sendiri oleh karena pada bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016 saksi dimintai tolong oleh ibu terdakwa TERDAKWA untuk menarik uang kiriman tersebut;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga antara keluarga besar terdakwa TERDAKWA dengan keluarga besar korban SAKSI_KORBAN sebanyak

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



dua kali yaitu pada bulan September 2016 dan pada bulan Februari 2017;

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan keluarga di rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN pada bulan September 2016 tersebut;
- Bahwa yang meminta saksi dan keluarga besar terdakwa TERDAKWA untuk menjemput saksi SAKSI_KORBAN di rumah orang tuanya tersebut adalah terdakwa Gede Arya Eka Rosdiana sendiri;
- Bahwa tujuan saksi dan keluarga besar terdakwa TERDAKWA untuk menjemput saksi SAKSI_KORBAN di rumah orang tuanya tersebut agar saksi SAKSI_KORBAN mau balik lagi ke rumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi juga hadir dalam pertemuan keluarga di rumah orang tua korban SAKSI_KORBAN yang kedua pada bulan Februari 2017 tersebut;
- Bahwa tujuan dari pertemuan keluarga di rumah orang tua korban SAKSI_KORBAN pada bulan Februari 2017 tersebut adalah untuk mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada orang tua dan keluarga besarnya;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA dilaporkan polisi oleh saksi SAKSI_KORBAN pada tanggal 9 Februari 2017;
- Bahwa ada upaya mediasi pada saat di Polres Tabanan;
- Bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil dilakukan karena antara terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI_KORBAN saling adu argumentasi;
- Bahwa tujuan dari mediasi tersebut agar kedua belah pihak mau berdamai;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa TERDAKWA selalu mengirimkan uang untuk istri dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA setelah pulang dari bekerja di kapal pesiar sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi merupakan paman dari Terdakwa TERDAKWA karena saksi merupakan adik dari bapak terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa tindak lanjut setelah pertemuan kedua lagi dua harinya orang tua saksi SAKSI_KORBAN sempat datang ke rumah saksi maka sepakat akan menenangkan keluarga masing-masing dengan tujuan dalam kurun waktu 2-3 hari agar saksi SAKSI_KORBAN bisa balik ke rumah terdakwa TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI_MERINGANKAN_2:

- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak ada di rumah dan sedang pulang kampung oleh karena di kampung saksi mempunyai orang tua yang sedang sakit dan pada malam harinya saksi balik ke rumah dan melihat saksi SAKSI_KORBAN ribut-ribut sendirian, serta ngomel-ngomel. Besoknya anak saksi dititipkan kunci rumah oleh saksi SAKSI_KORBAN kemudian anak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa telah dititipkan kunci oleh ibu Marcel;
- Bahwa setelah saksi SAKSI_KORBAN pergi dari rumah terdakwa TERDAKWA saksi tidak pernah melihat saksi SAKSI_KORBAN balik lagi ke rumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa sekarang ibu terdakwa TERDAKWA tinggal sendirian saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa saksi SAKSI_KORBAN ribut-ribut pada waktu itu;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN menitipkan kunci rumah ke anak saksi pada bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa TERDAKWA dilaporkan polisi oleh Korban SAKSI_KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya saksi SAKSI_KORBAN ada masalah di rumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa anak terdakwa TERDAKWA diajak oleh saksi SAKSI_KORBAN;
- Bahwa saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya sekarang tinggal rumah orang tuanya bertempat di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saksi SAKSI_KORBAN pernah ada masalah dengan mertuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 20 Februari 2017 untuk bulan Februari 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 03 April 2017 untuk bulan Maret 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 2 Mei 2017 untuk bulan April 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 12 Mei 2017 untuk bulan Mei 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 4 Juli 2017 untuk bulan Juni 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Slip penyetoran / transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban tanggal 20 Juli 2017 untuk bulan Juli 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4717-01-005083-53-3 atas nama SAKSI_KORBAN;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI_KORBAN menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 secara Agama Hindu dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK_KORBAN;
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa bekerja di kapal pesiar;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, setiap bulan Terdakwa mentransfer gaji yang diterimanya ke rekening pribadi Terdakwa rata-rata per bulannya Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan ibu Terdakwa, istri Terdakwa, anak Terdakwa, membayar cicilan rumah, serta untuk keperluan rumah tangga;
5. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening pribadi saksi SAKSI_KORBAN;
6. Bahwa sehari-harinya ATM rekening pribadi Terdakwa maupun ATM rekening saksi SAKSI_KORBAN dipegang oleh saksi SAKSI_KORBAN;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



7. Bahwa yang biasa melakukan penarikan uang di 2 (dua) ATM tersebut adalah saksi SAKSI_KORBAN;
8. Bahwa setelah menarik uang transferan bulanan Terdakwa, saksi SAKSI_KORBAN yang melakukan pembagian uang tersebut untuk diserahkan masing-masing kepada ibu Terdakwa, untuk membayar cicilan rumah, untuk anak, untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, dan untuk keperluan saksi SAKSI_KORBAN;
9. Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi SAKSI_KORBAN dengan mengajak serta anaknya pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan kembali pulang ke rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN;
10. Bahwa saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan rumah Terdakwa dikarenakan saksi SAKSI_KORBAN bertengkar dengan ibu Terdakwa;
11. Bahwa pada saat saksi SAKSI_KORBAN pergi dan mengajak anak meninggalkan rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berlayar dan saksi SAKSI_KORBAN tidak berpamitan terlebih dahulu kepada ibu Terdakwa;
12. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan izin lewat telepon kepada saksi SAKSI_KORBAN untuk sejenak pulang ke rumah orang tuanya;
13. Bahwa pada saat pergi dari rumah Terdakwa, saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan ATM rekening atas nama Terdakwa yang biasa digunakan untuk menerima uang bulanan dari Terdakwa di meja kamar ibu Terdakwa;
14. Bahwa sejak kepergian saksi SAKSI_KORBAN dari rumah, Terdakwa tetap mengirimkan uang bulanan seperti biasanya ke rekening atas nama Terdakwa;
15. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sampai September 2016 Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN;
16. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa masih berlayar dan meminta tolong kepada keluarga Terdakwa untuk mendatangi rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN dan mengajak saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa;
17. Bahwa saksi SAKSI_KORBAN menolak ajakan keluarga Terdakwa tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa;
18. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang tersendiri ke rekening saksi SAKSI_KORBAN, akan tetapi kiriman uang bulanan yang biasa dilakukan melalui rekening pribadi Terdakwa tetap dilakukan sebagaimana biasanya;



19. Bahwa sampai pada bulan Februari 2017 saksi SAKSI_KORBAN tidak juga kembali pulang ke rumah Terdakwa;
20. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017 ketika Terdakwa sudah pulang dari berlayar, Terdakwa bersama dengan keluarga kembali datang ke rumah saksi SAKSI_KORBAN dan pada pertemuan itu Terdakwa dan keluarganya mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada keluarganya;
21. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi SAKSI_KORBAN dan telah diputus cerai pada bulan Juni 2017;
22. Bahwa pada bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN untuk keperluan saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama TERDAKWA dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 49 huruf a Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu menelantarkan orang lain yang padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi SAKSI_KORBAN menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 secara Agama Hindu dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK_KORBAN. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi SAKSI_KORBAN tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan ibu kandung Terdakwa. Bahwa sejak sebelum menikah Terdakwa bekerja berlayar di kapal pesiar, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, setiap bulan Terdakwa mentransfer gaji yang diterimanya melalui rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap ternyata bahwa yang memegang ATM dan yang mengelola uang bulanan yang dikirim Terdakwa melalui rekening atas nama Terdakwa selama Terdakwa bekerja berlayar adalah saksi SAKSI_KORBAN. Bahwa uang yang dikirim Terdakwa tersebut adalah merupakan uang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sehari-hari diantaranya untuk ibu Terdakwa, untuk anak, untuk membayar cicilan rumah, untuk keperluan rumah tangga dan termasuk pula untuk saksi SAKSI_KORBAN;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2016 saksi SAKSI_KORBAN bersama anaknya pergi dari rumah Terdakwa dan kepergian saksi SAKSI_KORBAN bersama anaknya tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang berlayar dan tanpa sepengetahuan ibu Terdakwa, meskipun setelah itu Terdakwa melalui telepon memberikan ijin kepada saksi SAKSI_KORBAN untuk sejenak pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa pada saat pergi dari rumah Terdakwa tersebut, saksi SAKSI_KORBAN meninggalkan ATM rekening atas nama Terdakwa yang biasa digunakan untuk menerima uang bulanan dari Terdakwa di meja kamar ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak kepergian saksi SAKSI_KORBAN dari rumah, Terdakwa tetap mengirimkan uang bulanan seperti biasanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Terdakwa, dan pada bulan Agustus 2016 sampai September 2016 Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa masih berlayar dan meminta tolong kepada keluarga Terdakwa untuk mendatangi rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN dan mengajak saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi saksi SAKSI_KORBAN menolak ajakan keluarga Terdakwa tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 Terdakwa tidak lagi mengirimkan uang tersendiri ke rekening saksi SAKSI_KORBAN, akan tetapi kiriman uang bulanan yang biasa dilakukan melalui rekening pribadi Terdakwa tetap dilakukan sebagaimana biasanya. Bahwa sampai pada bulan Februari 2017 saksi SAKSI_KORBAN tidak juga kembali pulang ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya pada bulan Februari 2017 ketika Terdakwa sudah pulang dari berlayar, Terdakwa bersama dengan keluarga kembali datang ke rumah saksi SAKSI_KORBAN dan pada pertemuan itu Terdakwa dan keluarganya mengembalikan saksi SAKSI_KORBAN kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penelantaran dalam rumah tangganya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari dalam lingkup rumah tangga Terdakwa adalah uang gaji bulanan yang dikirimkan Terdakwa melalui rekening atas nama Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa masih tetap secara rutin mengirimkan uang melalui rekening atas nama Terdakwa sebagaimana biasanya, dimana didalamnya juga terdapat nafkah yang diperuntukkan untuk saksi SAKSI_KORBAN. Bahwa tindakan saksi SAKSI_KORBAN pada bulan Juli 2016 yang pergi dari rumah Terdakwa dengan mengajak serta anaknya, dan perbuatan saksi SAKSI_KORBAN yang meninggalkan ATM yang biasa digunakan untuk mengambil uang bulanan yang dikirim Terdakwa di atas meja kamar ibu Terdakwa adalah merupakan kemauan dari saksi SAKSI_KORBAN sendiri, bukan atas dasar kehendak maupun perintah dari Terdakwa, dan bukan pula karena adanya pertengkaran antara saksi SAKSI_KORBAN dengan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab



Terdakwa. Bahkan di persidangan terungkap pula fakta bahwa pada saat masih berlayar pada bulan September 2016, Terdakwa meminta bantuan kepada keluarganya untuk mendatangi rumah orang tua saksi SAKSI_KORBAN untuk mengajak saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya kembali pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya saksi SAKSI_KORBAN menolak untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa menurut Majelis Hakim, peristiwa yang terjadi tersebut merupakan bentuk penolakan yang dilakukan oleh saksi SAKSI_KORBAN sendiri terhadap nafkah penghidupan, perawatan, maupun pemeliharaan yang diberikan oleh Terdakwa, karena selama saksi SAKSI_KORBAN pergi dari rumah Terdakwa dari bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017 pada saat Terdakwa masih berlayar, Terdakwa masih tetap mengirimkan uang gajinya untuk nafkah keluarga melalui rekening atas nama Terdakwa, akan tetapi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 saksi SAKSI_KORBAN tidak pernah mengambilnya bahkan juga tetap bersikukuh tinggal di rumah orang tuanya dan tidak kembali pulang ke rumah Terdakwa meskipun telah diajak oleh pihak Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan terungkap pula fakta bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi SAKSI_KORBAN dan telah diputus cerai pada bulan Juni 2017, dan selama proses perceraian tersebut dari bulan Februari 2017 sampai dengan Juli 2017 Terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening saksi SAKSI_KORBAN untuk keperluan saksi SAKSI_KORBAN dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti Terdakwa menelantarkan istri maupun anaknya dalam konteks KDRT, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4717-01-005083-53-3 atas nama SAKSI_KORBAN yang telah disita dari saksi SAKSI_KORBAN, maka dikembalikan kepada saksi SAKSI_KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4717-01-005083 atas nama SAKSI_KORBAN dikembalikan kepada saksi SAKSI_KORBAN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Kompiang Ari Noprianta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. I Made Hendra Satya Dharma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A.Kompiang Ari Noprianta,S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47